

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

**PERKAWINAN USIA ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten**

**Minahasa Tenggara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IHZA FARIHI NUR ALAM**

**NIM 18210158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2021  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PERKAWINAN USIA ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten  
Minahasa Tenggara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IHZA FARIHI NUR ALAM**

**NIM 18210158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

**PERKAWINAN USIA ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten**

**Minahasa Tenggara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IHZA FARIHI NUR ALAM**

**NIM 18210158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 5 TAHUN 2021 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten  
Minahasa Tenggara)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 September 2023

Penulis



Ihza Farihi Nur Alam  
NIM 18210158

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Ihza Farihi Nur Alam NIM: 18210158 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 5 TAHUN 2021 SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PERKAWINAN USIA ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten  
Minahasa Tenggara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 September 2023  
Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.  
NIP. 197910122008011010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ihza Farihi Nur Alam, NIM 18210158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 5 TAHUN 2021 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

(Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten  
Minahasa Tenggara)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008

(  )  
Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

(  )  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

(  )  
Penguji Utama



Malang, 29 September 2023

Dekan

  
Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)” (Q.S An Nissa : 34)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1—10,:( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

## **Kata Pengantar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perdes No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *aamiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Sekaligus Wali Dosen penulis.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
6. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Penulis, kakak laki-laki dan perempuan penulis. Penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
8. Seluruh keluarga penulis. Penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
9. Segenap Pemerintahan Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dan Para Narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak kepada teman-teman Pondok Nurul Ulum kota Blitar yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018 yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam suka dan duka


ketika menimba ilmu selama masa perkuliahan dan juga terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin*.

Malang, 07 September 2023

Penulis



Ihza Farihi Nur Alam

NIM 18210158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

## C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
خلاصة .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	15
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
<b>BAB IV</b> .....	37
<b>PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	37
<b>A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian</b> .....	37
1. Sejarah Desa.....	37

2. Kondisi Geografis.....	38
<b>B. Implementasi Perdes No 11 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara .....</b>	<b>39</b>
1. Perencanaan.....	39
2. Pelaksanaan .....	42
3. Evaluasi Komunikasi, Dampak dan Hasil.....	58
<b>C. Perdes No 11 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Lihat dari Hukum Progresif.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
Lampiran .....	77

## ABSTRAK

Alam, Ihza Farihi Nur. 2023. "Implementasi Peraturan Desa No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

---

---

### **Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Desa; Perkawinan Anak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Akan tetapi pada kenyataannya di Desa Ratatotok Timur masih banyak ditemui perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini terjadi akibat pergaulan anak yang sudah semakin bebas. Sehingga Pemerintah Desa Ratatotok Timur mengeluarkan Perdes No 5 Tahun 2021 dengan tujuan mencegah dan menangani perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dan sudut pandang jika di lihat dari Hukum Progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum, dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegakkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentas, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur sudah terlaksana dengan baik. Dimana pelaksanaan Peraturan Desa tersebut sudah berjalan sebagaimana yang tertuang pada Perdes tersebut, begitu juga sosialisasinya yang sudah maksimal sehingga masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa tersebut. Selanjutnya jika kita melihat Perdes tersebut berdasarkan paradigma hukum progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum, dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegakkan. Perdes tersebut banyak dinilai memberatkan karena membatasi manusia untuk melakukan sesuatu, dan hal tersebut juga tidak membuat nyaman warga dikarenakan ada denda yang akan dikenakan ketika akan melakukan perkawinan usia anak. Namun dapat dinilai bahwa hal tersebut memiliki nilai dalam membantu pencegahan serta penanganan dalam mengatasi adanya kasus perkawinan dalam usia anak.

## ABSTRACT

Alam, Ihza Farihi Nur. 2023. "Implementation of Village Regulation 2021 No. 5 as an Effort to Prevent and Handle Underage Marriage (A Case Study in East Ratatotok Village, Ratatotok District, Southeast Minahasa Regency)". Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

---

---

### **Key Words: Implementation; Village Regulation; Underage Marriage**

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage emphasizes that to enter into a marriage, the bride and groom must be mentally and physically mature to realize the marriage's goals properly and produce healthy descendants. So that the relationship between men and women is regulated in an honorable manner and based on mutual agreement, in order to maintain the honor and dignity of human poise. However, in reality, in East Ratatotok Village there are still many underage marriages. This underage marriage occurs due to the increasing case of free sex done by teens. So that, East Ratatotok Village Government issued Village Regulations No. 5 of 2021 with the aim of preventing and dealing with underage marriage. This study aims to determine the implementation of Village Regulation No. 5 of 2021 as an Effort to Prevent and Handle Underage Marriage from a Progressive Law perspective, which emphasizes human behavior in law, and does not regard regulations as binding and strictly enforced.

This research used empirical research with a qualitative descriptive approach. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary data sources. The data were collected through observation, interviews, and documentation, this study produced a data analysis method that is descriptive analysis.

The results showed that the Implementation of Village Regulation No. 5 of 2021 as an Effort to Prevent and Handle Underage Marriage in East Ratatotok Village has been well implemented. Where the implementation of the Village Regulations has been running as stated in the Village Regulations, as well as socialization has been maximized so that the community is aware of the existence of the Village Regulations. Furthermore, if we look at the Village Regulations based on a progressive legal paradigm that emphasizes human behavior in law, and does not regard regulations as binding and absolutely required. Many of these Village Regulations are considered burdensome because they limit people from doing something. It also makes residents uncomfortable because fines will be imposed when they are about to perform underage marriages. However, it can be assessed that this has value in helping prevent and handle underage marriage cases.

## خلاصة

علام احزة فريح نور. 2023". تنفيذ لائحة القرية رقم 5 لعام 2021 كجهد لمنع زواج الأطفال والتعامل معه (دراسة حالة في قرية راتاتوتوك تيمور ، مقاطعة راتاتوتوك ، جنوب شرق ولاية مينهاسا). "أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. أحمد عز الدين ، م.

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ ؛ لوائح القرية ؛ زواج الأطفال

يؤكد القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على أنه لكي يتمكن الزوجان من الزواج ، يجب أن يكونا ناضجين عقليًا وجسديًا حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف الزواج بشكل صحيح وينتجوا ذرية سليمة. بحيث تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة بطريقة مشرفة وقائمة على التراضي حفاظًا على كرامة الإنسان وكرامته. ومع ذلك ، في الواقع في قرية راتاتوتوك تيمور لا يزال هناك العديد من حالات زواج القاصرات. يحدث هذا الزواج دون السن القانونية بسبب ارتباط الأطفال الذين أصبحوا أحرارًا بشكل متزايد. حتى أن حكومة قرية شرق راتاتوتوك أصدرت بيرديس رقم 5 لعام 2021 بهدف منع زواج الأطفال والتعامل معه. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ لائحة القرية رقم 5 لعام 2021 كجهد لمنع ومعالجة زواج الأطفال ومن منظور القانون التقدمي ، الذي يؤكد على السلوك البشري في القانون ، ولا يعتبر اللوائح ملزمة ويتم فرضها بصرامة. يستخدم هذا البحث البحث التجريبي بمنهج وصفي نوعي. وفي الوقت نفسه ، فإن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. في جمع البيانات ، من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، أنتجت هذه الدراسة طريقة تحليل البيانات التي هي التحليل الوصفي. أظهرت النتائج أن تنفيذ لائحة القرية رقم 5 لعام 2021 كجهد لمنع ومعالجة زواج الأطفال في قرية شرق راتاتوتوك قد تم تنفيذه بشكل جيد. حيث يتم تنفيذ لوائح القرية كما هو مذكور في بيرديس ، بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية التي تم تعظيمها حتى يكون المجتمع على دراية بوجود لوائح القرية. علاوة على ذلك ، إذا نظرنا إلى بيرديس على أساس نموذج قانوني تقدمي يؤكد على السلوك البشري في القانون ، ولا يعتبر اللوائح ملزمة ويتم فرضها بشكل مطلق. يعتبر العديد من هؤلاء الأشخاص مرهقين لأنهم يقيدون الأشخاص من فعل شيء ما ، كما أنه لا يجعل السكان مرتاحين لأن هناك غرامات سيتم فرضها عندما يكونون على وشك عقد زواج أطفال. ومع ذلك ، يمكن تقييم أن هذا له قيمة في المساعدة على منع ومعالجة حالات زواج الأطفال.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia di dunia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan. Seperti yang terdapat dalam berbagai ayat al-Qur'an bahwa hidup berpasang pasangan merupakan pembawaan naluriah setiap manusia. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai hubungan suami istri. Tujuan adanya sebuah perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ikatan pernikahan sebagai mithaqa ghaliza tentunya juga bertujuan untuk membina dan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.<sup>3</sup> Allah swt berfirman dalam QS Ar-rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Nur Djaman, *Fikih Munaqahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfirman". (QS Ar-Rum/30:21).*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka jelaslah bahwa tujuan utama tuntunan islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan hidup yang penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.<sup>5</sup> Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.<sup>6</sup> Dalam menjaga kerukunan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan. Perkawinan bukan sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya toha putra, 2011 : 406).

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 57.

<sup>6</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm. 120.

yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>7</sup>

Fenomena pernikahan usia dini pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya semakin melonjak tinggi. Di tahun 2022 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orangtua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Data di tahun 2022, jumlah dispensasi kawin terbesar ada di peradilan tinggi agama (PTA) Jawa Timur di Surabaya, dengan wilayah paling tinggi ada di Malang karena faktor putus sekolah. Selanjutnya, pengajuan juga banyak terjadi di PTA Semarang, PTA Bandung dan PTA Makasar.<sup>8</sup> Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk dalam peringkat 11 di tingkat nasional, sementara kabupaten Minahasa Tenggara menyumbang 7 persen dari total 13 persen,<sup>9</sup> dimana angka pernikahan dini terbanyak ada di Kecamatan Ratatotok dengan jumlah sekitar 150 dihitung dari tahun 2017 sementara Desa Ratatotok Timur menyumbang kurang lebih 49 kasus

---

<sup>7</sup> Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

<sup>8</sup> KemenPPA, "Perkawinan Anank di Indonesia," Siaran Pers, di akses 05 Oktober 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

<sup>9</sup> Kharisma, Kurama, " Sulut Masuk Peringkat 11 Perkawinan Anak, Kabupaten Minahasa Tenggara Sumbang 6 Persen," Tribun Manado, di akses 05 Oktober 2023, <https://manado.tribunnews.com/2021/08/02/sulut-masuk-peringkat-11-nasional-perkawinan-anak-kabupaten-minahasa-sumbang-6-persen>

pernikahan dini. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah sebetulnya sangat memprihatinkan, karena dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang sebetulnya belum cukup umur untuk menikah.

Untuk mencapai tujuan pernikahan, maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan syariat agama yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang adalah tentang usia pernikahan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>10</sup> Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Akan tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Ratatotok khususnya di Desa Ratatotok Timur masih banyak ditemui perkawinan di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Pasal 7 Ayat 1 undang-undang No. 16 Tahun 2019

Perkawinan di bawah umur ini terjadi akibat pergaulan anak yang sudah semakin bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga terdapat lokalisasi di mana ada beberapa anak yang masih di bawah umur menjadi pekerjanya. Berikut table data pernikahan dini di Desa Ratatotok Timur:

**Tabel I**

No	Tahun	Data Pernikahan Dini				
		Jumlah Pernikahan	Dispen	Tanpa Dispen	Hamil	Tidak Hamil
1	2017	6	2	4	3	3
2	2018	8	3	5	3	5
3	2019	12	5	7	7	5
4	2020	14	4	10	7	7
5	2021	4	1	3	2	2
6	2022	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Melihat data tabel diatas jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Ratatotok Timur. Pada tahun 2017 sampai 2022 sebanyak 44, untuk yang mendapat dispen ada 15, untuk yang tidak mendapat dispen 29, untuk yang hamil 22 dan untuk yang tidak hamil 22.

Dapat disimpulkan bahwa dari 44 kasus pernikahan dini ada sekitar 22 kasus kehamilan dan 29 kasus Pernikahan Dini tanpa dispensasi nikah.

Melihat kondisi peristiwa nikah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Desa Ratatotok Timur mengeluarkan Perdes No 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Hal ini dapat dilihat dari table berikut :

Dalam pelaksanaan Perdes ini, Pemerintah Desa akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 17 BAB VII.

1. Setiap Warga Desa Ratatotok Timur Wajib melangsungkan Perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
2. Dilarang Melangsungkan Perkawinan Usia Anak Di wilayah Desa Ratatotok Timur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
3. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Denda sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) diberikan langsung kepada lembaga keagamaan yang dianut, dan digunakan untuk Pembinaan dan Penguatan Karakter Remaja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan Peraturan Desa Ratatotok Timur No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dan melihat dari sudut

pandang Hukum Progresif . Untuk itu peneliti mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur?
2. Bagaimana Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur di lihat dari Hukum Progresif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur.
2. Untuk mengetahui Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur di lihat dari Hukum Progresif.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam memberikan kontribusi yang positif dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Kemudian dapat menjadi bahan referensi

tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum keluarga Islam.

## 2. Manfaat Secara Praktis

a. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan melaksanakan peraturan dan sebagai bahan evaluasi terhadap masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada masyarakat.

### b. Bagi Penulis

Manfaat yang pertama bagi penulis yakni, untuk menambahi ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengamati fenomena hukum dimasa kini sehingga mampu mengamalkan mengimplementasikan serta meningkatkan ilmu ditengah-tengah masyarakat umumnya. Manfaat yang kedua yakni, guna terpenuhinya persyaratan dalam rangka terpenuhinya persyaratan menempuh riset akhir kesarjanaan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum secara praktis, khususnya dalam hal perkawinan usia anak guna perkembangan Hukum Keluarga Islam semakin luas.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

### **2. Peraturan Desa**

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

### **3. Pencegahan**

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Ratatotok Timur.

### **4. Penanganan**

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

### **5. Perkawinan Usia Dini**

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia minal 19 tahun baik laki-laki maupun

perempuan.<sup>11</sup> Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orangtua atau wali terlebih dahulu.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**BAB I** Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Pasal 6 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**BAB II** Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal.

**BAB III** Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB V** Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul Implementasi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan isu dari kalangan masyarakat, penulis mengambil contoh dari penelitian sebelumnya, yang kurang lebihnya berkaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moch Irfan Fachry yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penyuluh agama Islam

dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama islam dalam mencegah perkawinan anak di kecamatan bululawang kabupaten malang.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayanti yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 yang berjudul *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari pemerintah daerah dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di desa mujannang kecamatan maros baru kabupaten maros.<sup>14</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Yandre Ariska yang merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2018 yang berjudul *Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan Sumber data

---

<sup>13</sup> Moch Irfan Fachry, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>14</sup> Nur Hidayanti, “berjudul *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari beberapa keluarga dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan.<sup>15</sup>

**Tabel II**

Persamaan dan Perbedaan

No	NAMA, JUDUL, DAN INSTITUSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Moch Irfan Fachry (2022) <i>Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang</i> ) Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pencegahan terhadap perkawinan usia anak	Upaya dalam pencegahan dilakukan oleh penyuluh agama yang dalam upaya pencegahannya mengikuti undang-undang
2.	Nur Hidayati (2020), <i>Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros</i> ) Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar.	-Menggunakan penelitian empiris -Pencegahan perkawinan anak	Pencegahan dalam kasus ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam upaya pencegahannya tidak terdapat sanksi
3.	Yandre Ariska (2018), <i>Sosialisasi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir</i> ) Skripsi, Universitas Sriwijaya	Pembahasan mengenai pencegahan perkawinan anak	Upaya pencegahan hanya dalam lingkup keluarga dengan mengutamakan sosialisasi

<sup>15</sup> Yandre Ariska, “*Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018).

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu proses merubah gagasan atau program mengenai Tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi juga merupakan suatu proses dalam kebijakan public yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Eugene mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut:

“Adalah cukup untuk membuat program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih lagi sulit untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.<sup>16</sup>

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

---

<sup>16</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. H. 138.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu diingat, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Perkawinan Usia Anak**

Pernikahan merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa **الْجَمْعُ** dan **الضَّمُّ** yang memiliki makna kumpul. Dari pengertian diatas dapat dipahami jika kata makna nikah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diawali dengan proses akad nikah atau dalam bahasa arab bernama “**نِكَاحٌ**” sedangkan menurut bahasa Indonesia bernama perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan juga dapat diartikan suatu proses yang terjadi melalui akad yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian terkait dengan serah terima antara seorang laki-laki dan wali seorang perempuan atas hak seseorang perempuan, dengan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keberkahan dari segi agama, dapat saling memuaskan satu sama lain serta dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakina dan sejahtera.

Penggunaan istilah kawin hanya digunakan untuk hewan, tumbuhan, hal tersebut berbeda makna dengan sebuah kata pernikahan yang digunakan untuk manusia karena mengandung sebuah keabsaan baik ditinjau dari hukum nasional, adat istiadat dan agama.<sup>17</sup>

Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan tentunya melalui berbagai proses seperti pacaran. Pacaran sebenarnya ada yang namanya etika pacaran yaitu suatu tata cara yang mengatur sebuah pacaran. Pacar adalah seorang yang dijadikan sebagai teman yang berbeda lawan jenis dengan memiliki sebuah kedekatan hubungan batin atau mempunyai ketertarikan satu sama lebih dalam dibandingkan teman biasa. Pada umumnya pacara merupakan sebuah hubungan yang memiliki tujuan agar hubungan yang lebih lanjut seperti tunangan dan menikah tetapi yang dimaksud pacaran yang sesungguhnya adalah proses saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi saat ini, terdapat pergeseran sosial di mana kebiasaan pacaran para remaja menjadi sangat terbuka terbuka hingga melampaui batas dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang pada akhirnya membawa pengaruh yang negatif pada remaja atau anak.

Para remaja menganggap bahwa pacaran tidak hanya untuk mengenal kepribadian lawan jenis tetapi para remaja menganggap pacaran adalah hal yang wajib sebagai menambah pengalaman, uji coba,

---

<sup>17</sup> Yuli Adha Hamzah, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Pleno Jure*, no.3(2020): 120

bersenang-senang dan berakibat para remaja sering sekali bergonta-ganti pacar atau masa pacaran relatif pendek hal ini akan berdampak para remaja melakukan seks bebas atau cinta bebas sehingga banyak remaja yang melakukan aborsi, hamil di luar nikah dan menikah pada usia yang masih remaja.<sup>18</sup>

Pernikahan dibawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Masa Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Perubahan yang terjadi seperti, pada anak Wanita mengalami pembesaran pada payu darahnya, mengalami menstruasi, sedangkan pada remaja laki – laki mengalami mimpi basa, suara membesar dan mimpi basah hal ini memnandakan bahwa para remaja tumbuh akan menjadi seorang remaja yang nanti akan menjadi dewasa. Kedewasaan seseorang tidak sama pertumbuhannya terutama dipengaruhi oleh tingkat kemandirian seorang remaja. Dengan demikian

---

<sup>18</sup> Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan,” Jurnal Bidan, no.1(2015): 47

remaja saat ini bisa dikatakan dewasa apabila usia remaja mencapai umur 20 tahun atau 21 tahun.<sup>19</sup>

Remaja adalah tahapan yang penting setelah masa kanak – kanak. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau semua fungsi untuk mencapai masa dewasa. Dalam masa remaja akan mengalami beberapa fase masa remaja yang pertama fase prapubertas dengan usia kurang lebih dari 10 sampai 13 tahun. Masa pra pubertas banyak hal yang akan dialami remaja seperti masa ini insting seksual ada dalam keadaan paling lemah tetapi proses pengembangan AKU remaja dalam keadaan paling kuat. Masalah yang sering muncul dalam masa remaja adalah masalah percintaan tetapi bersifat belum berkelanjutan karena organ reproduksinya belum matang.

Fase kedua adalah masa pubertas. Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan suatu masa yang akan segera melanjutkan ke masa adelesensi yang juga disebut sebagai masa puber lanjut masa puber tidak dapat diketahau kapan berakhirnya, yaitu sekitar usia kurang lebih 14 tahun dan berakhir kurang lebih tahun. Remaja dalam masa pubertas yang paling penting adalah kematangan seksual, pada saat pertumbuhan remaja mengalami kehilangan keseimbangan jasmani dan ruhani karena mengalami perubahan hormone dan beberapa fungsi tubuh yang

---

<sup>19</sup> Mubasyaroh, *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,”* Yudisia, no.2(2016): 400

terganggu dan terlihat gejala canggung ketika berhadapan dengan seseorang, kaku, tegar dan kasar.

a) Hal-hal yang mempengaruhi perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan: factor pertama yang memiliki pengaruh penting dalam pernikahan yaitu berhubungan dengan agama hal yang menjadi pertimbangan utama dalam melangsungkan pernikahan. Bagi calon pengantin diharapkan mempunyai pasangan atau calon pengantin yang sama agamanya atau sama keyakinannya karena hal ini dianggap sebagai salah satu hal yang mempengaruhi kekutan dalam rumah tangga. Kedua faktor kepribadian, calon pengantin perlu untuk mengenal calon pasangan satu sama lain terutama mengenal kepribadian calon pasangan yang berguna untuk proses adaptasi saat menikah atau setelah menikah. Ketiga faktor kesehatan jiwa sangat berpengaruh dalam suatu hubungan pernikahan.<sup>20</sup> Apabila ada suatu masalah seperti suka minum alkohol, cemas berlebih merasa rendah diri maka hal ini yang harus segera diatasi sebelum menikah. Faktor usia juga mempengaruhi sutau perkawinan karena faktor usia memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu rumah tangga atau melakukan pembinaan kepada keluarga yang harmonis, walaupun

---

<sup>20</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "*Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*," Sari Pediatri, no.2(2009): 138

demikian, usia bukanlah menjadi satu-satunya dalam menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Akan tetapi, sebaiknya atau idealnya sosok seorang suami haruslah lebih tua dari usia istri antara 3 – 6 tahun. Faktor pendidikan juga mempunyai peranan penting karena pendidikan merupakan sarana untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan keluarga. Selanjutnya faktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan salah satu penyebab dari perbedaan dalam norma, adat, dan perilaku. Perbedaan ini menimbulkan prasangka dan kesalah pahaman dalam pernikahan.

b) Faktor penyebab perkawinan usia anak

Terdapat dua faktor besar yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor internal anak diantaranya adalah berhubungan dengan pendidikan yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila seorang anak berstatus sebagai pelajar maka akan dapat menunda suatu pernikahan yang terjadi tetapi sebaliknya apabila seorang anak putus sekolah pada usia wajib bersekolah maka anak akan cenderung tidak mempunyai kesibukan atau menganggur. Sehingga seorang anak atau remaja akan mendorong orang tua untuk berfikir bahwa menikah lebih baik dari pada berdiam atau menganggur di rumah. terutama bila anak remaja sudah mempunyai teman dekat, Faktor internal kedua yaitu apabila remaja telah melakukan hubungan biologis. Ketika orang tua mengetahui anak remajanya terutama anak gadisnya telah

melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka orang tua akan cenderung berfikiran cepat menikahkan anak gadisnya. Walaupun usianya terbilang masih muda karena orang tua khawatir kepada remaja apabila dibiarkan akan terjadi hamil diluar nikah ataupun khawatir apabila anak gadisnya ditinggal oleh lawan jenis yang telah melakukan hubungan biologis dengan anak gadis atau remaja perempuan. Faktor internal ketiga yaitu hamil sebelum menikah apabila seorang remaja perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, keluarga akan mengambil keputusan menikahkan remaja putrinya. Keputusan ini diambil oleh orang tua untuk menghindari malu karena hamil diluar nikah dianggap sebagai aib keluarga. Keputusan ini diambil tanpa memfikirkan dampak dan usia remaja saat dinikahkan.

Selanjutnya faktor dari luar atau faktor eksternal anak meliputi Faktor pemahaman agama ada beberapa keyakinan dalam agama bahwa bila seorang anak telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, maka orang tua harus mengambil keputusan untuk menikahkan remaja untuk mrnghindari dari hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas dan agar tidak terjadi perzinahan. Faktor ekonomi perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang sangat memprihatinkan atau keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua atau keadaan ekonomi keluarga seorang remaja dinikahkan dengan

lawan jenis yang lebih mampu. Maka jumlah anggota keluarga akan berkurang sehingga tanggung jawab keluarga juga berkurang. Faktor adat dan budaya merupakan fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan suatu kondisi budaya yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tuanya, maupun pemahaman masyarakat bahwa remaja wanita yang telah mendapatkan menstruasi pertama maka remaja wanita layak untuk menikah, bahkan ada yang menikahkan anaknya sebelum mendapatkan menstruasi pertama. Selain itu, ada juga anggapan apabila remaja wanita tidak segera menikah akan membuat malu keluarga karena dapat disebut sebagai remaja yang jauh dari jodoh.<sup>21</sup>

c) Dampak perkawinan usia anak

Pernikahan di bawah usia batas normal atau pernikahan usia anak mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik mental maupun masyarakat. Dampak dari pernikahan dini seperti dampak dari segi kesehatan yaitu banyaknya pasangan usia muda khususnya perempuan yang memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan seorang ibu dan anak. Berdasarkan dengan ilmu kesehatan, usia yang kecil memiliki resiko

---

<sup>21</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure*, no.2(2016): 71

yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20-35 tahun. Dengan demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada umumnya ibu muda yang hamil dengan usia dibawah 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritis (lahir sebelum waktunya).

Dampak dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam rumah tangga, faktor ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai pikiran apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan dengan orang tua. Segi mental atau jiwa merupakan pasangan muda kenayakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya rentang mengalami konflik yang terjadi di faktor

psikologi hal tersebut disebabkan pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang emosinya.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga berpengaruh dari segi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup berumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi konflik hal tersebut dikarenakan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian.<sup>22</sup>

### **3. Peraturan Desa**

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.<sup>23</sup> Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

---

<sup>22</sup> Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan,” Jurnal Bidan, no.1(2015): 47

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>24</sup>

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

---

<sup>24</sup> Penjelasan umum angka 7 UU Desa

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam penyusunan Peraturan Desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

#### **4. Hukum Progresif**

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih)maju, meningkat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,2001), 628.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>26</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtsdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.<sup>28</sup>

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah system hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif Antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) 18.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 19.

rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 20.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian empiris atau lapangan (*field research*), Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial<sup>31</sup>. Oleh karena itu permasalahan ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dan Sudut Pandang jika di lihat dari Hukum Progresif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah sebuah ilmu yang membicarakan apa yang terjadi khususnya pola-pola dalam hubungan masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum yang dalam hal ini digunakan untuk memahami tentang keadaan masyarakat dan gejala sosial dari masyarakat tersebut yang kemudian di hubungkan dengan faktor-faktor

---

<sup>31</sup> Peter MahmudnMarjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPradana Media Grup,2005), 87.

tentang Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh sebab itu pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mekanisme pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Metode Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada narasumber. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapatketerang untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yang ada di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dan juga dengan beberapa orang yang bersangkutan dengan peristiwa pernikahan tersebut.

Maka dari itu peneliti akan meminta beberapa pendapat tentang Perdes No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berikut data informan disajikan dalam bentuk table:

**Tabel III**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan/Jabatan</b>
1.	Bapak Tras Wibowo	Hukum Tua/Kepala Desa Ratatotok Timur
2.	Bapak Pudin	Sekretaris Desa Ratatotok Timur dan Kepala PPT Berlian
3.	Ibu Zahra Hamida	Sekretaris PPT Berlian
4.	Ibu Ratna Mololonto	Pala/Ketua RT
5.	Bapak Dahri Pakaya	Tokoh Agama
6.	Susan Gobel	Pelaku Pernikahan Dini
7.	Alpian Patamat	Warga
8.	Randi Mantulu	Pemuda

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari buku dan catatan-catatan penting mengenai peristiwa pernikahan tersebut juga karya ilmiah atau bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan, sehingga data yang dihasilkan tersebut nyata tanpa rekayasa. Dokumentasi tersebut mengenai catatan,, dokumentasi profil pelaku

pernikahan usia dini di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.

### 3. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu objek untuk mengumpulkan suatu data dengan cara mengamati dan mencatat. Oleh karena itu peneliti mencoba langsung untuk terjun ke lapangan.

### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian serta informan yang dipilih oleh peneliti yaitu tempat yang diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data yang diperlukan untuk hasil penelitian. Peneliti mengambil tempat di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, alasan peneliti memilih Desa Ratatotok sebagai lokasi penelitian adalah karena banyaknya anak yang menikah dibawah umur.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Suatu ketika datang sekelompok orang dari daerah kerajaan Bolaang Mongondow yang lari dari daerahnya karena tak mau membayar pajak pada Belanda dan menetap di sebuah gunung, pencarian mereka yang utama adalah mencari/menangkap burung, caranya dengan mengoleskan getah pada dahan kayu, apabila ada burung yang bertengger pada dahan tersebut tidak dapat terbang lagi, dan dapat ditangkap dengan mudah. Pada tahun 1870 datang orang asing dengan maksud membuka perusahaan tambang emas, Perusahaan ini bernama MEIN BOU dan dipimpin oleh dua orang yaitu KILIK yang berasal dari Inggris dan BAKER dari Belanda. Orang asing ini masuk hutan dan bertemu dengan para pencari/penangkap burung. Orang asing menanyakan tentang pekerjaan yang mereka lakukan, para penangkap burung ini menjawab dengan kata “MONONOTOK”, yang artinya menangkap burung dengan cara memakai getah, serta lokasi tersebut untuk mempermudah pengucapan disebut “TOTOK”.

Pada versi lain menyebutkan Kegiatan tambang emas di daerah ini telah dimulai pada tahun 1850-an, tercantum pada peta British daerah Sulawesi, disebut sebagai tambang emas Gn.Tottik. Pada laporan yang disusun pada jaman Belanda oleh Mesdag, 1914, tercatat bahwa penambangan emas telah dilakukan di Hais oleh penduduk yang berasal dari

sekitar Bolaang Mongondow Garwin,1994).Ketika Belanda menemukan daerah tambang tersebut sekitar 1898, telah didapati lorong bawah tanah yang sempit dan panjang, yang dikembangkan dengan teknik peledakan.Belanda membangun 20 mesin penumbuk bijih pada tahun 1900 di dekat pantai, dengan sarana pengangkutan menggunakan lori. Mesin penumbuk tersebut telah ditambah menjadi 60 penumbuk bijih pada tahun 1910. Yang kerap disebut sebagai Maskapai belandaTercatat total produksi 5.060 kg emas (Van der Ploeg, 1945,dalam Garwin, 1994) yang ditambang di antara tahun 1900 dan 1921 dari sebagian besar endapan eluvial.

## **2. Kondisi Geografis**

Desa Ratatotok Timur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Desa Ratatotok Timur berada pada  $124^{\circ}41'56''E$  -  $124^{\circ}42'24''E$  BT dan  $0^{\circ}51'03''N$  -  $0^{\circ}51'38''N$  LU, dengan luas wilayah 3,27 Km<sup>2</sup> atau 327 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 5 Teknis Kewilayahan (Jaga). Dengan Jaga terluas adalah Jaga V dengan luas 269,82 Ha, sedangkan Jaga III sebagai Jaga terkecil dengan luas 1.45 Ha. Batas wilayah Desa Ratatotok Timur dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ratatotok dan Ratatotok Dua
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ratatotok Muara
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Toto/Teluk Buyat/Laut Maluku
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Tubig Buyat

Sebagian besar wilayah adalah Pesisir Pantai, tanah kering dan rawa yang membentang dari Timur sampai ke Barat. Untuk ketinggian, wilayah memiliki ketinggian antara 0 m dipesisir Pantai hingga ketinggian 50 m Dikawasan Bukit Harapan (Tanjung Bongkok).

Dalam konteks kependudukan, Sejak 2014 – 2021, jumlah penduduk Desa Ratatotok Timur mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk Desa Ratatotok Timur mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 2,13% setiap tahunnya’

Dengan komposisi penduduk berdasarkan asal usul adalah 75% Suku Gorontalo, sisanya adalah Suku Minahasa, Jawa, Sangihe-talud dan Bugis. Dengan marga/ kekerabatan (Geneologis) Dominan adalah Gobel, Mamu, Ibrahim, Umar, Sumaila, Maku, Bantu dan Anuti. Dengan Pola pemukiman menyebar dan memanjang pada jalan Berdasarkan Data diatas maka tipologi Desa Ratatotok Timur adalah Tipe Desa Campuran dan pola penyebaran pemukiman penduduk menyebar dan memanjang pada jalan

## **B. Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2021 Sebagai Upaya**

### **Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok**

#### **Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara**

##### **1. Perencanaan**

Peraturan Desa No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan secara mandiri oleh Pemerintah Desa Ratatotok Timur. Kebijakan ini ditetapkan dan diterbitkan di Desa Ratatotok Timur pada tanggal 30 September 2021 ini

tercatat dalam Berita Daerah Desa Ratatotok Timur Tahun 2021 No 5 ini dilakukan agar setiap orang mengetahui kebijakan ini.

Pemerintah Desa Ratatotok Timur menganggap perlu dilaksanakan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak dikarenakan dari data KUA Kecamatan Ratatotok khususnya Desa Ratatotok Timur dengan jumlah kasus pernikahan dini yang tidak sedikit dan terus mengalami peningkatan. Selain itu juga, terdapat data dari Pemerintah Desa Ratatotok Timur bahwa juga banyak terjadi pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat di KUA Kecamatan ratatotok. Berbicara mengenai perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa dampak dan efek negatif. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Desa Ratatotok Timur dalam menetapkan kebijakan ini.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Perdes No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321));
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 446);
17. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 447);
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 Nomor 666);
19. Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ratatotok Timur Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ratatotok Timur Tahun 2019 Nomor 40);

## **2. Pelaksanaan**

Dengan ditetapkannya Perdes No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, maka perdes tersebut diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga masalah perkawinan pada usia anak serta dampak-dampak negative dari perkawinan pada usia anak di Desa Ratatotok Timur dapat teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Ratatotok Timur dengan Bapak H. Tras Wibowo selaku Kepala Desa

Ratatotok Timur.

*”..disini masyarakat awam mas, jadi belum mengerti tentang hukum perkawinan maka dari itu dikeluarkanlah perdes ini. Yang dipahami masyarakat itu kalau anak sudah menginjak dewasa itu sudah bisa dinikahkan. Bahkan kalau masih sekolah tingkat SMP tapi sudah hamil langsung dinikahkan. dan itu nanti timbul berbagai masalah mas. Misalnya saja ada yang punya anak, bayinya stunting, perceraian dini, bahkan ada juga yang terjadi kekerasan karena ya masih anak-anak nikah akhirnya tidak tau kerja. Ya masalah ekonomilah. Meskipun kita tau ada aturan pernikahan tapi masyarakat kita belum terlalu paham mengenai hal itu mas. Mereka lebih mementingkan istilahnya kalau disini itu, “dari pada berzina, lebih baik dikawinkan” karena ya memang pergaulan anak-anak sudah tidak bisa dikontrol.”<sup>32</sup>*

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan dilakukan sesudah perdes ini diterbitkan. Sebelum perdes ini terbit dasar peraturan yang dipakai hanya berasal dari pusat yang bersifat Nasional dan sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di Desa Ratatotok Timur. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, memperluas jangkuan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, Pemerintah Desa Ratatotok Timur menerbitkan Perdes ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Anak di bawah umur di Desa Ratatotok Timur semakin maksimal.

Pencegahan dan Penanganan yang dilakukan dan diamanatkan dalam perdes ini bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang melibatkan psikolog, konselor, akademisi, praktisi hukum dan lain

---

<sup>32</sup> H. Tras Wibowo, Wawancara (11 Januari 2023)

sebagainya untuk melaksanakan pencegahan. Dalam pasal 4 BAB IV Perdes No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, dituliskan bahwa pelaksana pencegah dan penanganan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh beberapa elemen, yaitu Pemerintah Desa, Orangtua, Anak, serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan. Selain itu Pemerintah Desa juga berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Polsek, Pemerintah Kecamatan dan PPPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Pudin selaku Sekretaris Desa.

*“..kalau pencegahan dan penanganan itu kita tidak bertindak sendiri mas. Jadi kita berkoordinasi dengan beberapa lembaga-lembaga terkait. Seperti Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Polsek, Pemerintah Kecamatan dan PPPA. Tapi untuk pemeran inti dalam pencegahan dan penanganan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa, Orang Tua, Anak dan Masyarakat.”<sup>33</sup>*

Peneliti akan menjelaskan fungsi dan langkah-langkah dari setiap pelaku pencegahan dan penanganan yang ada di Pasal 6 BAB IV secara lebih mendetail untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Desa No 5 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak. Beberapa lembaga yang ikut serta dalam perdes ini :

1. Pemerintah Desa

Sebagai pemegang kunci pokok tugas pelaksana dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, tentu saja pemerintah desa

---

<sup>33</sup> Bapak Pudin, Wawancara (11 Januari 2023)

Ratatotok Timur memiliki peran-peran vital dalam melaksanakan perdes ini. Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Poerwodarminta, peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.<sup>35</sup> Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran pemerintah desa dalam pencegahan perkawinan usia anak, maka definisinya adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang ingin dicapai.

Dalam Perdes No. 11 Tahun 2021 pasal 15 BAB V tentang penguatan kelembagaan pada ayat (1) berbunyi Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi setiap

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

<sup>35</sup> Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1995), hlm. 571.

orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung. Kemana pengaduan ini ditujukan? Pada ayat (3) dijelaskan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK dan atau PPT BERLIAN dengan menyertakan identitas. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pencegahan yang ada seperti psikolog, konselor, atau kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pencegahan yang ada.

Pemerintah Desa melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui Forum Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPKK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Desa Ratatotok Timur “Berlian” (PPT Berlian). FPKK dan PPT Berlian melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Dalam melaksanakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak FPKK dan PPT Berlian menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, social kerohanian dan hukum. Adapun pernyataan dari bapak pudin selaku sekretaris desa :

*“Jadi untuk FPKK dan PPT Berlian ini memiliki tugas masing-masing mas, untuk FPKK sosialisasi dan untuk PPT Berlian menerima pengaduan dan kami beri wewenang menerima sanksi dua juta tersebut, dimana denda itu nanti akan diberikan ke bendahara desa lalu bendahara akan memberikan ke Lembaga keagamaan yang dianut yang nantinya akan*

*digunakan untuk pendampingan dan penguatan karakter remaja, gitu mas,*<sup>36</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perdes FPKK dan PPT Berlian memiliki tugas masing-masing dalam upaya pendampingan. Dimana dalam hal ini FPKK bertugas untuk mensosialisasikan ke masyarakat sedangkan PPT Berlian bertugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat serta diberi wewenang untuk menerima sanksi yang disebutkan dalam Perdes Pasal 17 BAB VII Ayat III dan IV bahwa Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dimana sanksi tersebut nanti akan diserahkan kepada Bendahara Pemerintah Desa dan akan diberikan langsung kepada lembaga keagamaan yang dianut, dan akan digunakan untuk pembinaan dan penguatan karakter remaja. Berikut table penjelasan singkat :



<sup>36</sup> Bapak Pudir, Wawancara (05 Oktober 2023)

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa FPKK dan PPT Berlian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang ada di Perdes No. 11 Tahun 2021 pasal 15 BAB V Ayat 3 dimana masyarakat dalam melakukan pengaduan hanya kepada PPT Berlian sementara FPKK hanya bertugas untuk sosialisasi ke masyarakat.

Dalam Perdes tersebut pasal 16 BAB VI tentang kebijakan, strategi, dan program pada ayat (1) dijelaskan Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun RAD PPPAUD. RAD PPPAUD adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak. RAD PPPAUD dilakukan dengan cara sinergisitas kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial dan bentuk aksi lainnya dari semua pemangku kepentingan di tingkat desa. Maksudnya adalah seluruh Lembaga Pemerintah Desa melakukan Program pencegahannya masing-masing sesuai dengan keahlian kebidangan.

## 2. Orang Tua

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak al karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula

oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.<sup>37</sup>

Keluarga mempunyai fungsi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap pendewasaan anak. Orang tua mempunyai peran yang besar dalam pembentukan pola kepribadian anak. Adanya ikatan emosional yang kuat antara anak dengan orang tua akan lebih mudah dalam memberikan pengaruh tentang berbagai hal kepada anak termasuk dalam penanaman pendewasaan perkawinan dan menghindari pernikahan dini. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung merupakan tempat sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat. Kuatnya pengaruh keluarga karena nilai-nilai yang diperoleh individu dalam keluarga merupakan nilai pertama. Sebelum berhubungan dengan sikap dasar dari keluarga, nilai dan sikap itu akan mengendap dalam dirinya dan tidak mudah goyah meskipun ia akan menerima pengaruh lainnya di luar keluarga.<sup>38</sup>

Orangtua adalah bagian terpenting dalam sebuah komponen keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari fungsi orangtua terhadap anaknya. Karena didalam fungsinya, orangtua harus mampu berinteraksi dengan baik dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif terhadap anaknya, serta mampu untuk mengambil

---

<sup>37</sup> Mufidah, CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), 38-39.

<sup>38</sup> Khairuddin., *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008) 85.

sebuah tindakan yang dapat memunculkan suatu reaksi positif dari anak terhadap orangtua, sehingga diharapkan dapat berperan serta mencegah perkawinan pada usia anak. Namun sayangnya, masih ada beberapa orangtua di Desa Ratatotok Timur yang masih belum peduli dengan pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Dahri Pakaya selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa budaya menikah pada usia anak masih sangatlah kental khususnya di Desa Ratatotok Timur sebagaimana hasil wawancara dibawah ini.

*“budaya (menikah pada usia anak) sangat kental di Ratatotok Timur mas, apabila punya anak yang kiranya sudah siap menikah ya mau gak mau harus dinikahkan mas. Walaupun itu belum cukup umur. Soalnya orang-orang sini takut timbul fitnah”<sup>39</sup>*

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Ratna Mololonto selaku Pala (Kepala Lingkungan/RT). Beliau menyayangkan rendahnya kesadaran orang tua dalam ikut berpartisipasi untuk mencegah perkawinan usia anak. Bahkan beliau mengatakan dalam beberapa kasus perkawinan usia anak ada beberapa orangtua yang mencoba membohongi petugas pemerintahan desa agar anaknya tetap bisa dinikahkan seperti dengan cara mengaku sudah hamil. Namun saat di check di petugas kesehatan, pengakuan tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan dengan peralatan medis yang ada. Berikut kutipan wawancara peneliti kepada Bapak Pudir selaku Sekretaris Desa Ratatotok Timur.

*“di sini itu mas, banyak orangtua yang nikahkan anaknya itu karena takut terjadi fitnah dalam keluarga. Anak-anak itu biasanya kalau sudah pacaran itu kesana kemari naik motor berdua sudah seperti suami istri. Orang tua takut terjadi apa-apa. Akhirnya ada yang sampai bilang bahwa anaknya sudah hamil agar bisa cepat dinikahkan dan diselamatkan dari perzinaan. Meskipun anaknya ternyata belum hamil, dan setelah dicek dipuskesmas untuk minta surat keterangan, karena*

---

<sup>39</sup> Bapak Dahri Pakaya, Wawancara (13 Januari 2023)

*untuk pernikahan dibawah umur harus ada surat keterangan dari puskesmas. Ternyata pernyataan orang tuanya bertolak belakang dengan hasil medis, artinya bahwa si anak tidak hamil.”<sup>40</sup>*

Pada Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) BAB IV Perdes No 11 tahun 2021 disebutkan aksi pencegahan yang bersifat edukatif dibebankan pada orangtua berbunyi ayat (1) Orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara: a. Pembentukan karakter, b. bimbingan kerohanian c. pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin. Berbunyi ayat (2) Orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan pada usia anak. Dan berbunyi ayat (3) Orang tua berkewajiban menangani perkawinan usia anak dengan cara : a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas, b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi ke PPT. BERLIAN.

Menurut peneliti, hal tersebut adalah hal yang sepadan apabila aksi pencegahan yang dibebankan pada orangtua bersifat edukatif. Dikarenakan sesuai dengan fungsi orangtua yang mempunyai peran yang besar dalam pembentukan pola kepribadian anak.

Namun ada hal yang lebih penting menurut penulis. Pemerintah Desa Ratatotok Timur perlu lebih meningkatkan kesadaran orangtua terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Dikarenakan, penjaga gawang ditingkat keluarga, yang memutuskan anak itu menikah diusia dini atau tidak adalah orangtuanya. Jadi Pemerintah Desa perlu lebih disadarkan lagi tentang kesadaran

---

<sup>40</sup> Bapak Pudir, Wawancara (11 Januari 2023)

pengecegan perkawinan usia anak pada orangtua. Baik itu melalui penyuluhan dan lain sebagainya.

### 3. Anak

Perkawinan pada usia anak mempunyai dampak bagi tumbuh kembang anak dalam hal ini yang telah menjadi seorang ibu maupun anak yang telah menjadi ayah, serta bayi yang lahir dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang muncul sebagai imbas dari perkawinan pada usia anak antara lain adalah masalah kesehatan ibu dan anak yaitu resiko kematian pada ibu dan bayi, resiko pendarahan ketika melahirkan dan sampai dengan berat bayi lahir rendah. Selain itu permasalahan kesehatan jiwa dan atau psikologis juga akan muncul dan dialami oleh anak dan keluarganya.

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian serta yang paling parah adalah berakibat pada kualitas SDM yang rendah hingga terjadinya lost generation/generasi yang hilang serta dampak-dammpak lainnya.

Sebagai sasaran utama dalam Perdes No 11 tahun 2021, anak juga memiliki aksi pengecegan terhadap dirinya sendiri yang harus dilakukan. Pada Pasal 12 Bab IV tersebut terdapat delapan poin utama aksi pengecegan yang harus dilakukan. Pasal 12 tersebut berbunyi setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegegan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- b. taat pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. berusaha menyelesaikan pendidikan minimal menengah pertama;
- g. aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat, dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Peneliti berpendapat bahwasanya dalam pasal 12, delapan poin konten aksi pencegahan yang dilakukan oleh anak ini dapat dicover dan berjalan baik apabila anak melaksanakan kewajibannya dalam berpendidikan di sekolah. Karena muatan-muatan tersebut semuanya sebenarnya sudah tersedia di kurikulum pendidikan sekolah.

Di beberapa daerah, pendidikan menjadi salah satu faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Tingkat pendidikan mempengaruhi faktor-faktor lain yang terkait dengan faktor ekonomi dan sosial lainnya. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dan anak sehingga mereka dapat menerima ide-ide baru. Pendidikan merupakan media yang baik untuk membentengi diri agar tidak menjadi bagian perkawinan pada usia anak. Tingkat pendidikan akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih dan memutuskan suatu hal.

Selain itu, pemerintah desa sudah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak di Desa Ratatotok Timur. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini

dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.<sup>41</sup> Apabila diartikan secara sederhana Forum Anak berarti adalah tempat berkumpulnya anak atau teman sebayanya.

Tidak diragukan lagi bahwa keluarga merupakan salah satu konteks sosial yang penting bagi perkembangan individu. Meskipun demikian perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam konteks sosial yang lain seperti relasi dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa-masa remaja. Hal tersebut dapat dipahami karena pada kenyataannya remaja dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan teman sebaya mereka.

Teman sebaya atau peers adalah anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan komparasi tentang dunia di luar keluarga.

Pada masa remaja kedekatan hubungan dengan teman sebaya meningkat secara drastis, dan pada saat yang bersamaan kedekatan hubungan remaja dengan orang tua menurun secara drastis. Remaja membutuhkan afeksi dari remaja lainnya, dan membutuhkan kontak fisik yang penuh rasa hormat. Remaja juga membutuhkan perhatian dan rasa nyaman ketika mereka menghadapi masalah, butuh orang yang mau mendengarkan dengan penuh simpati, serius, dan memberikan kesempatan untuk berbagi kesulitan dan perasaan seperti rasa marah, takut, cemas, dan keraguan (Konseling).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Forum\\_Anak\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional) diakses tanggal 12 Januari 2023

<sup>42</sup> Cowie, H dan Wallace, P. *Peer Support in Action: From Bystanding to Standing By*. (London : Sage Publication., 2000), 5.

Konseling teman sebaya dipandang penting karena berdasarkan pengamatan penulis sebagian besar remaja lebih sering membicarakan masalah-masalah mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, pembimbing, atau guru di sekolah. Untuk masalah yang dianggap sangat seriuspun mereka bicarakan dengan teman sebaya (sahabat). Kalaupun terdapat remaja yang akhirnya menceritakan masalah serius yang mereka alami kepada orang tua, pembimbing atau guru, biasanya karena sudah terpaksa (pembicaraan dan upaya pemecahan masalah bersama teman sebaya mengalami jalan buntu). Hal tersebut terjadi karena remaja memiliki ketertarikan dan komitmen serta ikatan terhadap teman sebaya yang sangat kuat. Remaja merasa bahwa orang dewasa tidak dapat memahami mereka dan mereka yakin bahwa hanya sesama merekalah remaja dapat saling memahami.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Pudin selaku Sekretaris Desa dan Kepala PPT Berlian Desa Ratatotok Timur bahwa pendekatan menggunakan teman sebaya sangatlah efektif untuk mencegah perbuatan buruk dan perkawinan dini Sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

*“itu efektif, soalnya sesama teman yang memberi tahu. Dan dia melihat bahwa temannya sendiri memiliki kegiatan positif itu sangat berdampak.”<sup>43</sup>*

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa sebelumnya anggota forum anak sudah pernah dilatih konseling teman sebaya.

*“dulu (di forum anak pernah) dilatih konselor sebaya, lalu ada kegiatan peduli remaja.”<sup>44</sup>*

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua anak di Desa Ratatotok Timur ikut dan bergabung pada komunitas Forum Anak. Oleh sebab itu menurut peneliti, pelatihan konselor teman sebaya ini perlu diadakan pelatihan atau penyuluhan tentang konselor sebaya pada

---

<sup>43</sup> Bapak Pudin, Wawancara (15 Januari 2023)

<sup>44</sup> Bapak Pudin, Wawancara (15 Januari 2023)

seluruh tingkat SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Atau bisa juga dengan memaksimalkan peran Bimbingan Konseling di Sekolah untuk memberi pelatihan tersebut kepada muridnya.

Memperhatikan pentingnya peran teman sebaya, pengembangan lingkungan teman sebaya yang positif melalui kelompok Forum Anak dan sejenisnya merupakan cara efektif yang dapat ditempuh untuk mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak.

Oleh sebab itu, peneliti merasa anak harus memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa seperti pendidikan dan Forum Anak yang ada. Dan aktif terhadap program-program pencegahan yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak dan meningkatkan kualitas SDM anak agar tercipta generasi emas Desa Ratatotok Timur.

#### 4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Definisi masyarakat yang terdapat dalam Perdes ini adalah masyarakat yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.<sup>45</sup>

Pemerintah Desa Ratatotok Timur membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama seluruh Pemangku Kepentingan.

---

<sup>45</sup> Bambang Panudju, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999.) 71.

Dalam Pasal 13 BAB IV ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Dalam ayat (2) dijelaskan juga Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Dalam ayat (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam ayat (4) Masyarakat Pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.

Bapak Tras Wibowo selaku Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Ratatotok Timur yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat turut serta dalam aksi-aksi pencegahan yang sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“....(masyarakat dapat berpartisipasi) Jadi kami tunjukkan data data dimana jaga (dusun) yang masih banyak. Mereka juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di masyarakat. Sehingga dalam pencegahan yang dilakukan ini dapat terlaksana secara maksimal.”<sup>46</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila ada masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan pemerintah desa untuk bersama-sama melaksanakan aksi pencegahan perkawinan pada usia anak. Maka Pemerintah Desa akan menunjukkan data-data dimana kantong-kantong dan sasaran-sasaran tempat untuk dilakukan aksi pencegahan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat yang dalam hal ini

---

<sup>46</sup> Bapak Tras Wibowo (15 Januari 2023)

bisa berkolaborasi dengan beberapa Organisasi. Sehingga dapat lebih maksimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

### **3. Evaluasi Komunikasi, Dampak dan Hasil**

#### **a. Evaluasi Komunikasi**

Suatu kebijakan dalam proses Implementasi pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana cara Peraturan Desa (Perdes) tersebut dikomunikasikan, dalam hal ini sosialisasi dari Pelaksana Kebijakan kepada Subjek Perdes yang dimana yang dimaksudkan disini adalah Masyarakat Desa Ratatotok Timur. Komunikasi tersebut, mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi perdes itu sendiri yaitu Implementasi Perdes No 11 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Seringkali pada kebijakan dalam implementasinya mempunyai permasalahan yaitu bagaimana Peraturan Desa tersebut dikomunikasikan. Dalam hal ini, apakah Pemerintah Desa pernah melakukan sosialisasi atau mengkomunikasikan Peraturan Desa No 11 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak kepada Masyarakat (Orang Tua, dan Anak) Desa Ratatotok Timur, yang merupakan objek dari kebijakan tersebut, karena dalam kebijakan ini, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Selain itu, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Oleh karenanya peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal jalannya kebijakan itu. Karena, dengan masyarakat mengetahui Perdes tersebut, maka tentunya akan membantu terkait dalam hal pengawasan. Sehingga secara

bersama-sama masyarakat membantu terselenggaranya kebijakan tersebut.

Adapun pernyataan Bapak Tras Wibowo selaku Kepala Desa Ratatotok

Timur yang menjelaskan bahwa :

*“untuk sosialisasi ke masyarakatnya kita berjenjang mas, jadi kami mengundang para Pala (Ketua RT), Puskesmas, PPT Berlian dan FPKK. Mereka yang menyampainkan ke masyarakat.”<sup>47</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sosialisasi ke masyarakat dilakukan secara bertahap melalui Katua RT, Puskesmas, PPT Berlian dan FPKK.

Lalu peneliti menanyakan apakah PPT Berlian dan FPKK sudah ada sebelum terbentuknya perdes.

*“PPT Berlian dan FPKK itu baru ada setelah adanya perdes ini mas, jadi dengan adanya PPT Berlian dan FPKK kami sangat mendukung mas, soalnya dapat membantu dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.”<sup>48</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa PPT Berlian dan FPKK berdiri sesudah adanya Perdes yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dengan salah satunya melalui sosialisasi. Seperti yang dikatakan Ibu Zahra Hamida selaku Sekretaris PPT Berlian.

*“Kita adakan sosialisasi. Kita kumpulkan anak-anak sekolah di Balai Desa. Target kita memberi penyadaran pada siswa tentang pentingnya harga diri, pentingnya konsekuensi keluarga tidak hanya sebatas akad nikah, konsekuensi dari akad itu yang perlu di tanggung dengan kedewasaan. Kita juga menyampaikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi wanita yang disampaikan oleh pihak yang berwenang.”<sup>49</sup>*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PPT Berlian melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan wawasan terhadap para

---

<sup>47</sup> Bapak Tras Wibowo, Wawancara (15 Januari 2023)

<sup>48</sup> Bapak Tras Wibowo, Wawancara (15 Januari 2023)

<sup>49</sup> Ibu Zahra Hamida, Wawancara (16 Januari 2023)

siswa tentang pentingnya harga diri dan juga konsekuensi keluarga serta pentingnya kesehatan reproduksi wanita. Dengan demikian, menurut peneliti sosialisasi ini sangat membantu para siswa yang khususnya berdomisili di Desa Ratatotok Timur untuk bisa mendapatkan wawasan yang luas tentang pernikahan dan reproduksi wanita.

Selain menanyakan langsung kepada Lembaga-lembaga, penulis juga mencoba menanyakan kepada Bapak Alpian Patamat selaku Warga Desa Ratatotok Timur mengenai Perdes No 11 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

*“Kalau tentang perdes ya alhamdulillahnya sudah tau mas, itu yang isinya tentang sanksi yang kalau menikah di bawah umur kena denda Rp.2.500.000,00 kan mas. Ya sedikit sedikit sudah tau mas”.*<sup>50</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Fais Imam Masjid Al-Maghfirah selaku Pemuka Agama Desa Ratatotok Timur.

*“Ya saya tau itu mas. Karena memang pemerintah desa juga langsung sosialisasi kepada tiap-tiap pemuka agama agar bisa disampaikan kepada jamaah masjid. Dan menurut saya itu bagus karena bisa memberikan penyadaran kepada remaja-remaja kita dan juga orang tua mereka.”*<sup>51</sup>

Lalu peneliti mencoba mewawancarai beberapa orang yang melakukan pernikahan dini terkait dampak dari adanya Perdes No 5 tahun 2021. Salah satunya kepada Mbak Susan Gobel selaku Pelaku Pernikahan Dini paska adanya Perdes yang ada di Desa Ratatotok Timur.

---

<sup>50</sup> Bapak Alpian Patamat, Wawancara (18 Januari 2023)

<sup>51</sup> Bapak Fais, Wawancara (18 Januari 2023)

*“Kita dulu kaweng masih umur 18 mas. Lantaran kita so tasalah. Jadi orang tua so mo kase cepat kaweng deng kitape paitua. Kog rencana tu hari torang mo kaweng agama lantaran kalo mo kaweng di KUA musti ada izin dari pengadilan. Torang rasa ribet itu. Cuma ternyata pas torang mo kaweng mo urus surat izin keramaian dari desa nyanda kase lantaran torang kaweng masih dibawah umur kog nyanda ada izin dari pengadilan. Kog kalo torang tetap bakeras mo kaweng torang mo dapa denda Rp.2.500.000,- atau boleh kaweng tapi diluar desa kog nyanda mo dapa status kependudukan dari desa. Jadi terpaksa torang urus izin pengadilan no mas.”<sup>52</sup>*

*“Saya dulu menikah masih umur 18 mas. Karena saya sudah hamil dulu. Jadi orang tua mempercepat pernikahan saya dengan pacar saya. Rencananya dulu kami mau nikah secara agama saja karena mau nikah di KUA harus ada izin dari pengadilan. Saya rasa ribet. Cuma ternyata pas kami mau nikah lalu minta keramaian dari desa tidak diberi izin karena kami nikah masih dibawah umur dan tidak ada izin dari pengadilan. Terus kalau kami berkeras untuk tetap melaksanakn pernikahan. Kami akan mendapat denda Rp. 2.500.000,- atau boleh menikah tapi dilaksanakn di luar desa dan tidak akan mendapat status kependudukan di desa ratatotok timur. Jadi kami mengurus izin di pengadilan.*

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah menerapkan Perdes ini kepada masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari pengetahuan pelaku pernikahan dini tentang isi dari Perdes tersebut yang salah satunya ada di Pasal 7 Ayat 4. Namun peneliti menemukan bahwa dalam aturan Perdes ini jika seseorang sudah mendapatkan Dispensasi Nikah maka Sanksi yang ada dalam Perdes tidak berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pudim selaku Sekretaris Desa.

*“..jadi gini mas, setiap orang yang mau ngurus dispensasi nikah kan harus cari tanda tangan ke kantor desa dulu. Dalam hal ini kami sengaja membuat sulit mas, lempar kesana kemari. Tujuan kami supaya apa mas. Ya supaya mereka gak jadi nikah gitu aja mas. Selain itu, kami juga menakut nakuti mereka dengan denda dua juta itu. Tapi ya masih ada juga beberapa orang yang nekat walaupun mati matian ngurusnya. Tujuan mereka supaya bebas dari denda*

---

<sup>52</sup> Mbak Susan Gobel, Wawancara (18 Januari 2023)

*mas. Soalnya kalau dapat dispensasi nikah ya sanksi itu tidak berlaku mas. Tapi dari hal ini banyak dari anak –anak sini yang lebih memilih jomblo dulu, daripada mati matian ngurus berkas. Ada juga yang takut dengan bayar denda segitu, jadi menurut saya dengan seperti itu sudah menekan anak anak supaya tidak terburu buru menikah.”<sup>53</sup>*

Lalu peneliti mewawancarai Randi Matulu selaku pemuda di Desa Ratatotok Timur.

*“..nunggu umur 19 aja mas, setengah mati (ribet) soalnya dalam pengurusannya. Bayar denda le (pula)..”<sup>54</sup>*

Peneliti menemukan bahwa Lembaga yang terkait dengan Perdes ini dalam mengkomunikasikan (mensosialisasikan) Perdes No 11 tahun 2021 terhadap masyarakat dapat dikatakan sudah maksimal, karena berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata banyak warga dan yang sudah mengetahui adanya Perdes No 11 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak. Bahkan dengan adanya Sosialisasi Perdes No 5 tahun 2021 ini dapat membatalkan keinginan anak dibawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebagian masyarakat mengetahui isi dari perdes tersebut yang salah satunya Pada Perdes Pasal 17 BAB VII Ayat (3) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **b. Dampak dan Hasil**

Peraturan Desa No 11 tahun 2021 yang diterapkan di Desa Ratatotok Timur sudah mulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari Data di Kantor

---

<sup>53</sup> Bapak Pudir, Wawancara (14 Januari 2023)

<sup>54</sup> Randi Mantulu, Wawancara (18 Januari 2023)

Desa Ratatotok Timur dengan semakin menurunnya jumlah pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat di KUA sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel IV**

No	Nama Daerah	Jumlah Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaga I	2	1	0	3	1	0
2	Jaga II	0	2	3	3	2	0
3	Jaga III	1	0	2	1	0	0
4	Jaga IV	1	1	0	1	0	0
5	Jaga V	0	1	2	2	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Melihat data tabel diatas jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Ratatotok Timur. Pada tahun 2017 sebanyak 4 Kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus, tahun 2019 sebanyak 7 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 3 kasus, dan terakhir tahun 2022 kemarin sebanyak 0 kasus.

Selain itu juga, data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Ratatotok khususnya bagi pernikahan dengan dispensasi Pengadilan Agama juga menunjukkan penurunan peristiwa nikah dibawah umur sebagaimana table di bawah ini.

**Tabel V**

<b>No</b>	<b>Nama Daerah</b>	<b>Jumlah Tahun</b>					
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	<b>Jaga I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Jaga II</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Jaga III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Jaga IV</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Jaga V</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Melihat data tabel diatas jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Ratatotok Timur. Pada tahun 2017 sebanyak 2 Kasus, tahun 2018 sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 1 kasus, dan terakhir tahun 2022 kemarin sebanyak 0 kasus.

Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh table diatas, baik itu data pernikahan yang tercatat dan yang tidak tercatat di KUA. Desa Ratatotok Timur telah benar-benar menerapkan Perdes dengan baik. Sehingga pernikahan dibawah umur bisa ditekan jumlahnya.

### **C. Peraruran Desa Nomor 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Lihat dari Hukum Progresif**

Hukum Progresif merupakan pemikiran yang pertama kali dietuskan di Indonesia oleh Prof Satcipto Rahardjo yang mana dalam pengertian praktisnya menyebutkan bahwa Hukum Progresif ini meyakini bahwa Hukum ada untuk membantu kehidupan Manusia, bukan menjadikan kemunduran manusia. Gagasan Hukum Progresif ini lahir karena adanya keprihatinan Prof atas praktik hukum di Indonesia yang dinilai tidak mencapai keadaan ideal dengan menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat yang ada, namun dalam praktiknya hukum di Indonesia banyak adanya Mafia Peradilan, Komersialisasi, dan Komodifikasi Hukum yang banyak terjadi, kemudian menyebabkan mahal dan sedikitnya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menegakkan hukum itu sendiri.<sup>55</sup>

Diadakannya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur berdasarkan banyaknya praktik perkawinan usia anak yang sebelumnya sudah banyak terjadi dikarenakan kegelisahan orang tua terhadap anaknya yang sudah melakukan pacaran sejak dini, selain hal tersebut adanya kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi pada anak-anak yang masih berusia tingkat Sekolah Menengah. Yang kemudian dalam praktik perkawinan usia dini tersebut mengakibatkan beberapa kasus seperti halnya *stunting* anak, adanya perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Maka dari itu pemerintahan desa

---

<sup>55</sup> M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018. 165

membentuk Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Berkenaan hal tersebut jika melihat berdasarkan Hukum Progresif yang memiliki paradigma yang bersifat untuk keberlangsungan terjaganya nilai moral keadilan dalam masyarakat<sup>56</sup> yang mana ketika ingin melakukan perkawinan pada usia anak, maka hal yang dipenuhi terlebih dahulu adalah kemampuan atau cara berpikir dalam menjalankan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya FPKK dan PPT Berlian yang melakukan pencegahan melalui langkah konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.

Ciri-ciri dalam hukum progresif itu sendiri, terdiri dari hukum yang mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat yang telah dilihat berdasarkan situasi dan kondisi kebutuhan manusia yang ada<sup>57</sup>, dan seperti halnya kasus dalam Desa Ratatotok Timur banyak kasus terjadi dalam perkawinan anak yang menyebabkan terjadinya hal buruk dalam perkawinan maka pemerintah Desa memiliki program untuk merubah kebiasaan yang tidak baik tersebut, dengan adanya peraturan desa yang sudah jadi dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa agar sumber daya yang ada menjadi berkembang dan lebih baik daripada sebelumnya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Asas Peraturan Desa yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 terdiri dari :

a. Non diskriminasi;

---

<sup>56</sup> Jurnal Ilmiah hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Deni Nuryadi, Volume 1 Nomor 2; September 2016, 401.

<sup>57</sup> Jurnal Ilmiah hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Deni Nuryadi, Volume 1 Nomor 2; September 2016, 402.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. Partisipasi; dan
- e. pemberdayaan

Dalam Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya jika kita lihat berdasarkan Hukum Progresif itu sendiri dapat ditemukan beberapa macam kriteria yang terdapat didalam peraturan desa tersebut, seperti halnya tujuan dari pengadaaan peraturan desa yang dapat mendidik moral kemanusiaan yang kuat, terlebih pada usia perkawinan anak yang terjadi, dalam peraturan tersebut juga berjalan dengan baik dalam fungsi yang diharapkan.<sup>58</sup> seperti halnya tujuan diadakannya peraturan desa tersebut yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang terdiri dari :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menhamin terpenuhinya hak anaka agara dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabar kemanusiaan;
- b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 20.

Jika dilihat berdasarkan *Legal Realism dan Freirechtslehre* yang melihat hukum dari kacamata hukum sebagai kebenaran, hukum progresif yang memandang hukum sebagai produk bantu dalam kehidupan manusia, dimana manusia yang memiliki kebenaran tersendiri disamping kebenaran dalam hukum itu sendiri,<sup>59</sup> tentu dalam hal peraturan desa yang ada dapat dilihat bahwa hal yang diharapkan dalam merawat dan menjaga usia anak untuk berkembang dengan baik tanpa adanya perkawinan yang terjadi yang dinilai dalam ranah sosial sendiri perkawinan usia anak belum seharusnya dilakukan, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merugikan anak itu sendiri. Karena jika memang dalam perkawinan anak sudah tidak bisa dicegah maka hal tersebut masih dapat dibenarkan dengan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, dengan melalui Persetujuan Pemerintahan Desa yang mana hal tersebut juga tergantung dalam keluarga untuk melakukan persiapan dalam hal perkawinan tersebut dimana persiapan yang ditentukan dalam menyiapkan berkas dan lain sebagainya, kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Desa yang membantu dalam menjalankan perkawinan usia anak yang memang tidak dapat dihindari dengan melakukan pendampingan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Dalam Perdes yang disebutkan, banyak rencana dan tindakan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan yang terjadi dalam usia anak, dimana dalam bahasan yang ada dinilai memenuhi beberapa dalam ciri-ciri atau paradigma dalam hukum progresif. Akan tetapi dalam Bab VII pasal 17, terdapat

---

<sup>59</sup> Jurnal Ilmiah hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Deni Nuryadi, Volume 1 Nomor 2; September 2016, 400.

sanksi yang dikenakan kepada setiap warga Desa Ratatotok Timur yang melanggar tentang Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tersebut, seperti halnya yang disebutkan dalam Ayat 3 Pasal 17 menyebutkan bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Jika kita melihat Sanksi tersebut berdasarkan paradigma hukum progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum, dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegakkan,<sup>60</sup> sanksi tersebut banyak dinilai memberatkan karena membatasi manusia untuk melakukan sesuatu, dan hal tersebut juga tidak membuat nyaman warga dikarenakan ada denda yang akan dikenakan ketika akan melakukan perkawinan usia anak.

Meskipun dalam hal ini pada pasal 17 ayat 4 Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa “Denda sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) diberikan langsung kepada lembaga keagamaan yang dianut, dan digunakan untuk Pembinaan dan Penguatan Karakter Remaja” dapat dinilai bahwa hal tersebut memiliki nilai dalam membantu pencegahan serta penanganan dalam mengatasi adanya kasus perkawinan dalam usia anak.

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007),146

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak merupakan upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Desa Ratatotok Timur.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Peraturan Desa No 5 tahun 2021, Pemerintah Desa Ratatotok Timur menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA). RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

Peraturan Desa No 5 tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak terbilang efektif dalam menekan

angka pernikahan dini. Ini dapat disimpulkan dari turunnya pernikahan dari tahun ke tahun setelah perdes ini terbit.

Banyak masyarakat yang sudah mengetahui adanya peraturan ini. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara kepada masyarakat tentang keberadaan Peraturan Desa No 5 tahun 2021 yang sudah banyak diketahui.

2. Jika dilihat berdasarkan *Legal Realism dan Freirechtslehre* yang melihat hukum dari kacamata hukum sebagai kebenaran, hukum progresif yang memandang hukum sebagai produk bantu dalam kehidupan manusia, dimana manusia yang memiliki kebenaran tersendiri disamping kebenaran dalam hukum itu sendiri. tentu dalam hal peraturan desa yang ada dapat dilihat bahwa hal yang diharapkan dalam merawat dan menjaga usia anak untuk berkembang dengan baik tanpa adanya perkawinan yang terjadi yang dinilai dalam ranah sosial sendiri perkawinan usia anak belum seharusnya dilakukan, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merugikan anak itu sendiri.

Jika kita melihat Perdes tersebut berdasarkan paradigma hukum progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum, dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegakkan. Perdes tersebut banyak dinilai memberatkan karena membatasi manusia untuk melakukan sesuatu, dan hal tersebut juga tidak membuat nyaman warga dikarenakan ada denda yang akan dikenakan ketika akan melakukan perkawinan usia anak. Namun dapat dinilai bahwa

hal tersebut memiliki nilai dalam membantu pencegahan serta penanganan dalam mengatasi adanya kasus perkawinan dalam usia anak.

## **B. Saran**

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak di Desa Ratatotok Timur yakni :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih kepada orang tua. Dikarenakan sebagai apapun peraturan dan cita-cita yang ingin dicapai apabila orang tua tidak menyampaikan dan memberi arahan ke anak, perdes ini akan sangat tidak berguna.
2. Perlunya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalokasikan dana tambahan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa agar pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak bisa berjalan lebih maksimal seperti yang diharapkan termasuk untuk menambah tenaga SDM baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adha Hamzah, Yuli. “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama,” *Pleno Jure*, no.3(2020):
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Ariska, Yandre. “Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya, 2018. [https://repository.unsri.ac.id/12128/1/RAMA\\_69201\\_07021181419018\\_0011018003\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/12128/1/RAMA_69201_07021181419018_0011018003_01_front_ref.pdf)
- Boisard, Marcel A. *Humanisme Dalam Islam. (H.M Rasjidi, Terjemahan)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Cowie, H dan Wallace, P. *Peer Support in Action: From Bystanding to Standing By*. (London : Sage Publication., 2000),
- Fachry, Moch Ifan. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37970>
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, vol. 11, no. 2(2009): <https://dx.doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hamzah, Yuli Adha. “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure*, vol. 9, no..2(2020): <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>
- Hidayanti, Nur. “Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9842-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9842-Full_Text.pdf)
- Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, volume 1, no.1(2015):
- Kementerian Agama, RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya toha putra, 2011.

- Khairuddin., *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008) 85. Kompilasi Hukum Islam Pasal 60
- Luwihono Slamet, *Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa, makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa tentang Sumber Daya Alam yang diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) dengan Netherlands Committee for IUCN di Hotel Puri Merbabu Boyolali pada tanggal 14 Juni 2005* artikel diunduh dari [www.percik.or.id](http://www.percik.or.id) pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 10.05 wib.
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, *Yudisia*, vol. 7, no. 2(2016): <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Mufidah, CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008),
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 8, no. 2(2016): 64-73 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Panudju, Bambang. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999.)
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 huruf d
- Peter Mahmud n Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPradana Media Grup,2005),
- Penjelasan umum angka 7 UU Desa
- Perbup Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1995),
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004),
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta:Muhammadiyah Press University, 2004)

Rohmat. “Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

### **Jurnal**

Jurnal Ilmiah hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Deni Nuryadi, Volume 1 Nomor 2; September 2016,

Jurnal Ilmiah hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Deni Nuryadi, Volume 1 Nomor 2; September 2016,

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 (2) tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8

### **Website**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Forum\\_Anak\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional) diakses tanggal 12 Januari 2023

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> diakses tanggal 05 Oktober 2023

<https://manado.tribunnews.com/2021/08/02/sulut-masuk-peringkat-11-nasional-perkawinan-anak-kabupaten-minahasa-sumbang-6-persen> diakses tanggal 05 Oktober 2023

### **Skripsi**

Fachry, Moch Irfan. “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*”,

Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Hidayanti, Nur. “berjudul *Kinerja Pemerintah Daerah Dala Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Yandre Ariska, “*Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.

## Lampiran

### Bukti Konsultasi



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ihza Farihi Nur Alam  
NIM/Program Studi : 13210158/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Rataotok Timur Kecamatan Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 3 November 2022	Mapping Kasus Penelitian	f
2.	Senin, 7 November 2022	Pembetulan Judul	f
3.	Rabu, 02 Desember 2022	Revisi BAB I	f
4.	Kamis, 24 Januari 2023	Revisi BAB I, II, III	f
5.	Senin, 04 April 2023	Konsultasi BAB IV	f
6.	Senin, 11 April 2023	Revisi BAB IV dan Penulisan	f
7.	Jumat, 22 April 2023	Revisi BAB IV	f
8.	Rabu, 7 Agustus 2023	ACC BAB IV	f
9.	Kamis, 8 Agustus 2023	Konsultasi Abstrak	f
10.	Senin, 12 Agustus 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 07 September 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003

## Bukti Surat Tugas

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN HUKUM TUA RATATOTOK TIMUR**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 4 OKTOBER 2021**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BERSAMA LINDUNGI**  
**ANAK (BERLIAN)**

---

### **PUSAT PELAYANAN TERPADU BERSAMA LINDUNGI ANAK (BERLIAN)**

<b>PEMBINA/PENGARAH</b>	: Hi. Tras Wibowo, SE (Hukum Tua)
<b>PENASEHAT</b>	: Nova Lengky
<b>KETUA</b>	: Mohamad Saifudin
<b>SEKRETARIS</b>	: Hj. Raudha Lisnava Dohu
<b>ANGGOTA</b>	:
	1. Evita Katili
	2. Friska Sumaila
	3. Sofyan Maha
	4. Wandi Ahmadi
	5. Ariyanti Halidu
	6. Dirgahayu Gobel
	7. Erma Molocento

Di Tetapkan di: Ratatotok Timur

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

**HUKUM TUA,**

  
**TRAS WIBOWO**



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
KECAMATAN RATATOTOK  
DESA RATATOTOK TIMUR**

Alamat: Jln A.S Mamu

Telp.

Kode Pos 95997

**SURAT TUGAS**  
**Nomor: 7/ST/RT/X-2021**

**DASAR** : Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan perkawinan usia anak

**M E N U G A S K A N**

**KEPADA :**

1. **Nama** : **Mohamed Saifudin**  
**Jabatan** : **Pt. Sekretaris Desa/Ketua PPT Berlian**  
**Alamat** : **Desa Ratatotok Timur**

**Maksud** : **Melakukan Tugas & Fungsi Terkait Penerapan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan perkawinan usia anak Dalam Kapasitas Sebagai Ketua PPT Berlian**  
**Pengikut** : **8 orang**  
**Lamanya** : **1 (Satu) Tahun**

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasil pelaksanaannya.


Dikeluarkan di : Ratatotok Timur

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

**HUKUM TUA,**

  
**TRAS WIBOWO**

## Bukti Peraturan Desa



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ratatotok Timur tentang Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Anak Usia Dini menjadi Peraturan Desa Ratatotok Timur tentang Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 446);
17. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 447);
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 Nomor 666);
19. Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ratatotok Timur Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ratatotok Timur Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATATOTOK TIMUR

DAN

HUKUM TUA RATATOTOK TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RATATOTOK TIMUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

3. Desa adalah Desa Ratatotok Timur
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pencegahan Perkawinan usia anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan usia anak dan menurunkan angka Perkawinan usia anak di Desa.
9. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak, keluarga serta Masyarakat.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Anak Penyandang Disabilitas.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
13. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
15. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan usia anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

- dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
19. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
  20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan usia anak.
  21. Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPKK adalah Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya di tingkat desa.
  22. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan DLA adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
  23. Gugus Tugas Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA.
  24. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
  25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
  26. Rencana Aksi Desa Pencegahan dan Penanganan Perkawinan usia anak yang selanjutnya disebut RAD PPPAUD adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak.
  27. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Desa Ratatotok Timur "Berlian" yang disingkat PPT BERLIAN/Bersama Lindungi Anak adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di Desa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

1. Program dan kegiatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak;
2. penguatan kelembagaan yang responsif terhadap tindakan Perkawinan usia anak yang ada di Desa;
3. pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak,

5. kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang bersprespektif anak;
6. monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
7. pembiayaan.

### **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 3

1. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan usia anak berasaskan :
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
  - d. partisipasi; dan
  - e. pemberdayaan
2. Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
  - d. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
  - e. mencegah putus sekolah;
  - f. menurunkan angka kemiskinan;
  - g. menurunkan angka Kematian;
  - h. Pencegahan Stunting
  - i. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
  - j. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini; dan
  - k. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak usia dini.
- l. Mewujudkan generasi Unggul

### **BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK**

#### Pasal 4

1. Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Desa, orang tua, anak, keluarga dan masyarakat.
2. Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

#### Pasal 5

1. Pemerintah Desa merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan DLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2. Kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki, serta

4. Pemerintah Desa melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat melalui FPKK.
5. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi desa yang lebih unggul.

#### Pasal 6

Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan secara teknis oleh:

1. Pemerintah Desa melakukan Pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui FPKK dan PPT Berlian dengan prinsip kerja yang berjejaring.
2. FPKK dan PPT BERLIAN melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
3. Dalam melaksanakan Pencegahan Perkawinan usia anak FPKK dan PPT BERLIAN menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.
4. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
6. Yang dimaksud dengan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.
7. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
8. Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

#### Pasal 7

Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Puskesmas Ratatotok wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan usia anak.

#### Pasal 8

Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan usia anak untuk tetap memperoleh pendidikan di Sekolah yang diinginkan

#### Pasal 9

Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta Instansi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tenggara wajib mengupayakan dapat mengupayakan pendampingan/penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan Perkawinan usia anak.

#### Pasal 10

1. Kantor Kementerian Agama melakukan penanganan melalui kegiatan :
  - a. memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dan Parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
  - b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja.
  - c. memberikan kursus calon pengantin;
  - d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
  - e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

#### Pasal 11

1. Orang tua berkewajiban mencegah Perkawinan usia anak dengan cara memberikan :
  - a. bimbingan pembentukan karakter/kepribadian dan budaya;
  - b. bimbingan kerohanian; dan
  - c. pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin.
2. Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan dan bimbingan serta contoh dan/atau teladan kepada anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.
3. Orang tua berkewajiban menangani perkawinan usia anak dengan cara :
  - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan;
  - b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi ke PPT. BERLIAN

#### Pasal 12

1. Setiap anak berperan mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
  - a. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
  - b. taat pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
  - c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - d. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
  - e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  - f. berusaha menyelesaikan pendidikan minimal menengah pertama;
  - g. aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi; dan
  - h. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat, dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

#### Pasal 13

1. Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Desa, yang melibatkan konselor yang meliputi

- perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
3. Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
    - a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
    - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbangdes
    - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak; dan
    - d. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas DLA, FPKK dan PPT. BERLIAN.

## **BAB V**

### **PENGUATAN KELEMBAGAAN**

#### Pasal 14

1. Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi :
  - a. Gugus tugas desa layak anak;
  - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan Maupun Keagamaan
  - c. forum anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - d. FPKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
  - e. PPT BERLIAN;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. organisasi perempuan; dan
  - h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
2. Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan fasilitasi serta koordinasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan.
3. Koordinasi pencegahan perkawinan usia anak melibatkan lembaga-lembaga pemerhati anak di desa dan Pemerintah Desa terkait untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

#### Pasal 15

1. Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
2. Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK dan/atau PPT BERLIAN dengan menyertakan identitas.
4. FPKK dan PPT BERLIAN berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
5. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), FPKK dan/atau PPT BERLIAN mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
6. Apabila dianggap perlu FPKK dan/atau PPT BERLIAN dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM**

#### **Pasal 16**

1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun RAD PPPAUD.
2. RAD PPPAUD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Penyusunan RAD PPPAUD paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Desa ini ditetapkan

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

1. Setiap Warga Desa Ratatotok Timur Wajib melangsungkan Perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
2. Dilarang Melangsungkan Perkawinan Usia Anak Di wilayah Desa Ratatotok Timur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
3. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Denda sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) diberikan langsung kepada lembaga keagamaan yang dianut, dan digunakan untuk Pembinaan dan Penguatan Karakter Remaja.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

1. Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau kabupaten;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Swadaya masyarakat; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk Pencegahan Perkawinan usia anak dengan memperhatikan prinsip proporsional.

## Surat Izin Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat: Kompleks Perkantoran Blok C Kelurahan Pasan-Wawali Kec. Ratahan  
Website: [www.mttrkab.go.id](http://www.mttrkab.go.id) email: [laborminahasatenggara@bqmtt.com](mailto:laborminahasatenggara@bqmtt.com)

RATAHAN

KodePos: 95695

#### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 016 /Kesbangpol-MT/I-2023

- a. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaga Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
3. Surat Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 440.02/2960/PolPum terkait Surat Keterangan Penelitian
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-5342 /F.Sy.1 /TL.01/11/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMBERITAHUKAN BAHWA :**
- a. Nama/Obyek : Nama : Ihza Farihi Nur Alam  
NIM : 18210158  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Desa Genengan Kec.Doko Kab.Blitar
- b. Untuk : 1. Melakukan penelitian mengenai Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak (studi kasus di Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)  
2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Minahasa Tenggara  
3. Waktu/lama penelitian : 17 s.d 31 Januari 2023
- c. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Minahasa Tenggara c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 4 bulan setelah penelitian  
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperutnya.

Dikeluarkan di Ratahan  
Pada Tanggal 17 Januari 2023



Drs. ASCKE BENU, M.Si  
PEMBINA TKT I

NIP. 19650810 199003 1 003

#### Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Minahasa Tenggara
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Tenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
KECAMATAN RATATOTOK  
DESA RATATOTOK TIMUR

Alamat : Jln A.S Mamu

Telp.

Kode Pos 95697

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 32/SK/RT/1-2023

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **HL. Tras Wibowo,SE**  
Jabatan : Hukum Tua  
Alamat : Desa Ratatotok Timur

Menerangkan dengan benar Kepada :

Nama : **IHA FARIHI NUR ALAM**  
TTL : Blitar, 12-01-2000  
Umur : 23 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Warganegara : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin

Keterangan:

1. Dengan ini memberikan izin penelitian tentang Peraturan Desa kepada yang bersangkutan di Desa Ratatotok Timur.

Demikian, Surat Keterangan Ini dibuat, Untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Ratatotok Timur

Pada Tanggal : 16 Januari 2023



**HL. TRAS WIBOWO,SE**

## Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Tras Wibowo (Hukum Tua/Kepala Desa)



Wawancara Bersama Bapak Pudin (Sekretaris Desa dan Kepala PPT Berlian)



Wawancara Bersama Ibu Grace Gosal (Sekretaris PPT Berlian)



Wawancara Bersama Ibu Ratna Mololonto (Pala/Ketua RT)



Wawancara Bersama Bapak Dahri Pakaya (Tokoh Agama)



Wawancara Bersma Mbak Susan Gobel (Pelaku Pernikahan Dini)



Wawancara Bersama Bapak Alpian  
Patamat (Warga)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ihza Farihi Nur Alam  
NIM : 18210158  
TTL : Blitar, 12 Januari 2000  
Alamat : Desa Genengan RT.02/RW.01  
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar  
No HP : 085852392330  
Email : [farihihza1@gmail.com](mailto:farihihza1@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Al Hidayah Genengan 2004-2006
2. MI Darul Ulum Genengan 2006-2012
3. MTs Sunan Ampel Doko 2012-2015
4. MA Ma'arif NU kota Blitar 2015-2018